

KUHAP 2025 DAN JAMINAN DUE PROCESS OF LAW: BATAS PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENYADAPAN DALAM NEGARA HUKUM

The 2025 Criminal Procedure Code and the Guarantee of Due Process of Law: Limits on Arrest, Detention, and Surveillance in a State Based on Law

Dewi Iryani^{1*}, Ismail², Puguh Aji Hari Setiawan³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: iryani.dewi@yahoo.co.id

Abstract

This article examines the extent to which Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code strengthens due process guarantees in Indonesia, particularly in relation to arrest, detention, and surveillance. The issue is legally significant because the new code introduces more explicit procedural safeguards, tighter coordination requirements between investigators and prosecutors, and broader pretrial review, but still leaves surveillance to be further governed by a separate statute. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, this article compares the structure of Law Number 20 of 2025 with Law Number 8 of 1981, reads the reform in light of key Constitutional Court decisions, and formulates criteria for assessing whether coercive measures remain compatible with the rule of law. The article argues that the 2025 reform improves legal certainty for arrest and detention through clearer evidentiary thresholds, notification duties, time limits, and remedial consequences, yet the legality of surveillance will remain vulnerable unless an integrated supervisory regime is enacted and aligned with pretrial review.

Keywords: Criminal Procedure; Due Process; Arrest; Detention; Surveillance

Abstrak

Artikel ini mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat jaminan *due process of law* di Indonesia, khususnya terkait penangkapan, penahanan, dan penyadapan. Persoalan ini penting secara hukum karena *KUHAP* baru memperkenalkan pengaman prosedural yang lebih tegas, kewajiban koordinasi yang lebih ketat antara penyidik dan penuntut umum, serta perluasan pengujian praperadilan, tetapi masih menyerahkan pengaturan penyadapan kepada undang-undang tersendiri. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, artikel ini membandingkan struktur *UU Nomor 20 Tahun 2025* dengan *UU Nomor 8 Tahun 1981*, membaca pembaruan tersebut dalam terang putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi, dan merumuskan kriteria pengujian apakah upaya paksa tetap sejalan dengan negara hukum. Artikel ini berpendapat bahwa reformasi tahun 2025 meningkatkan kepastian hukum penangkapan dan penahanan melalui ambang pembuktian yang lebih jelas, kewajiban pemberitahuan, batas waktu, dan akibat pemulihan yang lebih tegas, namun legalitas penyadapan masih akan rentan selama rezim pengawasan yang terintegrasi belum dibentuk dan diselaraskan dengan mekanisme praperadilan.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana; Due Process; Penangkapan; Penahanan; Penyadapan

1. Pendahuluan

Jaminan *due process of law* merupakan poros yang membedakan hukum acara pidana modern dari model penegakan yang semata-mata bertumpu pada efisiensi penindakan. Sejak *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* diberlakukan, hukum acara pidana Indonesia sesungguhnya telah mengklaim pergeseran dari pola *crime control* menuju perlindungan yang lebih besar terhadap hak tersangka dan terdakwa.¹ Akan tetapi, setelah lebih dari empat dekade, perkembangan teknologi, kompleksitas tindak pidana, dan tuntutan akuntabilitas kelembagaan memperlihatkan bahwa *KUHAP* 1981 tidak lagi sepenuhnya memadai.²

Kebutuhan pembaruan itu akhirnya dijawab melalui *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* yang diundangkan pada 17 Desember 2025 dan ditetapkan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.³ Berbeda dari pembacaan yang hanya menempatkan undang-undang baru ini sebagai pengganti teknis, *UU Nomor 20 Tahun 2025* sesungguhnya memuat desain normatif yang lebih eksplisit terhadap syarat penetapan tersangka, dasar penangkapan, alasan penahanan, mekanisme bantuan hukum, koordinasi penyidik dan penuntut umum, serta akibat hukum ketika upaya paksa dinyatakan tidak sah.⁴

Meski demikian, pembaruan tersebut belum menutup seluruh ruang masalah. Pada satu sisi, *UU Nomor 20 Tahun 2025* memperjelas ambang minimal dua alat bukti bagi penangkapan dan penahanan serta memperluas objek praperadilan sampai pada sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa secara umum.⁵ Pada sisi lain, penyadapan hanya diakui sebagai bagian dari upaya paksa dan diberi dasar kewenangan umum, sementara rincian syarat dan tata caranya tetap diserahkan kepada undang-undang mengenai penyadapan.⁶ Konstruksi ini penting dikritisi, karena ruang yang didelegasikan terlalu jauh berpotensi menciptakan standar pengawasan yang tidak seragam, padahal penyadapan adalah tindakan yang paling langsung bersentuhan dengan hak privasi dan legalitas alat bukti.

Mahkamah Konstitusi sendiri sejak lama telah mendorong pembacaan yang lebih ketat atas tindakan paksa dalam proses pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *21/PUU-XII/2014* menegaskan bahwa parameter “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” harus dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti, sekaligus memperluas ruang praperadilan terhadap penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.⁷ Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *3/PUU-XI/2013* telah memaknai frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) *KUHAP* 1981 sebagai “segera

¹ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*; Dharma Sutomo, “Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana,” *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023): 69–80.

² Alwan Hadiyanto, “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856.

³ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya undang-undang pada 2 Januari 2026.

⁴ *Ibid.*, Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, Pasal 58 sampai dengan Pasal 60, Pasal 93 sampai dengan Pasal 110, dan Pasal 158 sampai dengan Pasal 164.

⁵ *Ibid.*, Pasal 94, Pasal 100 ayat (5), Pasal 158 huruf a, dan Pasal 163 ayat (3) huruf d.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 136.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *21/PUU-XII/2014*, amar putusan dan pertimbangan mengenai pemaknaan “bukti permulaan” serta perluasan objek praperadilan.

dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”,⁸ sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menguatkan pentingnya *SPDP* sebagai instrumen *check and balance* awal dalam hubungan penyidik dan penuntut umum.⁹

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana *UU Nomor 20 Tahun 2025* merekonstruksi jaminan *due process of law* dibandingkan dengan *KUHAP* 1981. Kedua, apakah batas normatif penangkapan dan penahanan dalam undang-undang baru benar-benar memperkuat kepastian hukum. Ketiga, apakah pengaturan penyadapan dalam *UU Nomor 20 Tahun 2025* telah memadai untuk menjaga legalitas upaya paksa dalam negara hukum.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, serta *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013*, dan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015*.¹⁰

Bahan hukum sekunder dibatasi pada artikel akademik yang tersedia secara lokal dan relevan langsung dengan pembaruan *KUHAP*, fungsi praperadilan, dan legalitas penyadapan. Artikel Hadiyanto digunakan untuk memotret urgensi struktural pembaruan *KUHAP*; artikel Sutomo dipakai untuk membaca praperadilan sebagai instrumen pengawasan horizontal hakim; sedangkan artikel Subagja, Tornado, Ifrani, dan Anugerah dipakai secara terbatas untuk menilai problem legalitas penyadapan dari perspektif kepastian hukum.¹¹

Analisis dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama memetakan norma penangkapan, penahanan, bantuan hukum, koordinasi penyidikan, dan praperadilan dalam *UU Nomor 20 Tahun 2025* lalu membandingkannya dengan rezim *KUHAP* 1981. Tahap kedua menilai apakah konstruksi tersebut telah memenuhi parameter *due process of law*, yaitu kejelasan dasar tindakan, pembatasan kewenangan, akses pembelaan, keterbukaan terhadap pengujian yudisial, dan tersedianya pemulihan ketika pelanggaran terjadi.

3. Rekonstruksi Due Process dalam KUHAP 2025

3.1 Dari Perlindungan Formal ke Perlindungan yang Lebih Terdokumentasi

Di bawah *KUHAP* 1981, jaminan perlindungan tersangka memang telah dikenal melalui hak bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa, dan mekanisme praperadilan terhadap

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, ikhtisar putusan angka 1.1.

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, pertimbangan mengenai sifat wajib *SPDP* dan urgensi pengirimannya pada tahap awal penyidikan.

¹⁰*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.*

¹¹Alwan Hadiyanto, “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856; Dharma Sutomo, “Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana,” *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023): 69–80; Deto Adityan Subagja, Anang Shophan Tornado, Ifrani, dan Muhammad Rizki Anugerah, “Penyadapan (*Wiretapping*) oleh Penyidik dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2 (2021): 261–281.

penangkapan atau penahanan.¹² Namun, berbagai aspek penting masih bersifat terbatas dan formalistik. Hadiyanto menilai bahwa ketertinggalan *KUHAP* lama tampak antara lain pada lemahnya kontrol terhadap upaya paksa, tidak memadainya respons terhadap perkembangan teknologi pembuktian, dan kurangnya akuntabilitas prosedural dalam hubungan antarlembaga penegak hukum.¹³

UU Nomor 20 Tahun 2025 merespons persoalan itu dengan menempatkan perlindungan prosedural sejak awal pemeriksaan. Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan kamera pengawas, dan rekamannya dapat dipakai untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan, serta pemeriksaan di persidangan atas permintaan hakim.¹⁴ Pasal 31 kemudian mewajibkan penyidik memberitahukan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum atau pendampingan sebelum pemeriksaan dimulai, sedangkan Pasal 32 memastikan advokat atau pemberi bantuan hukum mendampingi tersangka selama jalannya pemeriksaan dan dapat menyatakan keberatan yang harus dicatat dalam berita acara.¹⁵

Rangkaian norma ini menunjukkan perubahan yang tidak kecil. Perlindungan terhadap tersangka tidak lagi diletakkan hanya pada hak yang dapat diklaim kemudian, tetapi mulai dipindahkan ke tahap dokumentasi prosedur. Dalam kerangka *due process*, perekaman pemeriksaan dan kehadiran pendamping hukum memperkecil ruang pemaksaan yang tidak terdokumentasi, sekaligus memperluas kemampuan tersangka untuk membuktikan pelanggaran bila sengketa muncul di kemudian hari.

3.2 Koordinasi Penyidikan sebagai Bagian dari Jaminan Prosedural

Poin penting lain dari *KUHAP 2025* adalah penguatan hubungan penyidik dan penuntut umum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Pasal 58 menegaskan bahwa penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik dengan melibatkan penuntut umum melalui koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.¹⁶ Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) bahkan menentukan bahwa koordinasi dimulai sejak pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan *SPDP* harus dikirimkan kepada penuntut umum paling lama 7 (*tujuh*) hari setelah penyidikan dimulai.¹⁷

Ketentuan ini patut dibaca sebagai kodifikasi atas arah pembatasan yang pernah ditekankan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor *130/PUU-XIII/2015*. Dalam putusan tersebut, *SPDP* dipahami sebagai pintu masuk koordinasi fungsional dan instrumen *check and balance* atas kewenangan penyidik pada tahap awal penyidikan.¹⁸ Dengan demikian, hubungan penyidik dan penuntut umum bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi bagian dari desain prosedural untuk mencegah proses penyidikan berjalan terlalu jauh tanpa kontrol.

¹² *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 54 sampai dengan Pasal 57, Pasal 50, dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

¹³ Alwan Hadiyanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856.

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 30.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 31 dan Pasal 32.

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 58.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1).

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *130/PUU-XIII/2015*, pertimbangan mengenai fungsi *SPDP* sebagai dasar koordinasi dan pengawasan horizontal dalam penyidikan.

4. Batas Penangkapan dan Penahanan

4.1 Penangkapan: Ambang Bukti, Surat Perintah, dan Batas Waktu

KUHAP 2025 memperjelas dasar penangkapan melalui Pasal 94 yang menyatakan bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (*dua*) alat bukti.¹⁹ Rumusan ini lebih tegas daripada *KUHAP* 1981 yang bertumpu pada frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam kaitannya dengan penangkapan.²⁰ Ketegasan baru ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menafsirkan “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup” sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti.²¹

Selain ambang bukti, Pasal 95 menuntut struktur pemberitahuan yang lebih rinci. Penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan, serta tempat tersangka diperiksa.²² Tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka atau pihak yang ditunjuk tersangka dalam waktu paling lama 1 (*satu*) hari sejak penangkapan dilakukan.²³ Bila dibandingkan dengan *KUHAP* 1981 yang hanya memakai frasa “segera” untuk pemberian tembusan kepada keluarga,²⁴ formulasi baru ini jauh lebih pasti dan bahkan lebih protektif daripada batas maksimal 7 (*tujuh*) hari hasil penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013.²⁵

Pasal 96 juga mempertahankan pembatasan waktu penangkapan hanya 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.²⁶ Di samping itu, Pasal 97 menutup kemungkinan penangkapan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya hanya denda paling banyak kategori II, kecuali tersangka mangkir dua kali panggilan yang sah tanpa alasan.²⁷ Dari sudut *due process*, dua norma terakhir memperlihatkan pembatasan yang proporsional: penangkapan tetap dipertahankan sebagai alat penyidikan, tetapi tidak boleh dipakai secara berlebihan terhadap perkara ringan.

4.2 Penahanan: Alasan Materiil yang Lebih Terukur

Penahanan dalam *KUHAP* 2025 juga mengalami penguatan penting. Pasal 100 menetapkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (*lima*) tahun atau lebih, atau terhadap tindak pidana tertentu yang disebut secara limitatif.²⁸ Surat perintah penahanan harus memuat identitas, alasan penahanan, uraian singkat perkara, dan tempat penahanan, serta tembusannya diberikan kepada keluarga atau pihak yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (*satu*) hari sejak penahanan.²⁹

Yang lebih signifikan, Pasal 100 ayat (5) merumuskan alasan konkret kapan pena-

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 94.

²⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 17.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, amar putusan mengenai pemaknaan “bukti permulaan” dan “bukti permulaan yang cukup”.

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2).

²³ Ibid., Pasal 95 ayat (3).

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 18 ayat (3).

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, ikhtisar putusan angka 1.1 dan pertimbangan mengenai pentingnya pemberitahuan cepat kepada keluarga tersangka.

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 96.

²⁷ Ibid., Pasal 97.

²⁸ Ibid., Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

²⁹ Ibid., Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4).

hanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Alasan itu meliputi antara lain mengabaikan panggilan dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, menghambat pemeriksaan, berupaya melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, terancam keselamatannya atas persetujuan tersangka, atau mempengaruhi saksi.³⁰ Formulasi ini lebih terukur daripada rezim *KUHAP* 1981 yang lama dikritik menyisakan ruang interpretasi terlalu luas pada syarat subjektif penahanan.³¹

Aspek lain yang memperkuat kepastian hukum adalah batas waktu penahanan dan perpanjangannya. Pada tahap penyidikan, penyidik dapat menahan paling lama *20 hari* dan dapat meminta perpanjangan kepada penuntut umum selama *40 hari*; pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat menahan paling lama *20 hari* dan meminta perpanjangan *30 hari* kepada ketua pengadilan negeri.³² Pada tahap persidangan, banding, dan kasasi juga diatur jangka waktu yang lebih rinci, termasuk kewajiban mengeluarkan tersangka atau terdakwa demi hukum apabila batas waktu telah terlampaui.³³ Struktur ini menambah keterbacaan prosedur dan mempersempit ruang penahanan yang berjalan terlalu lama tanpa dasar yang jelas.

4.3 Jenis Penahanan, Keberatan, dan Ganti Rugi

KUHAP 2025 mempertahankan tiga jenis penahanan, yaitu rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.³⁴ Namun, undang-undang baru memberikan detail lebih terang tentang pelaksanaan penahanan rumah dan penahanan kota, termasuk pengurangan masa pidana dari penahanan rumah sebesar sepertiga dan dari penahanan kota sebesar seperlima.³⁵ Pasal 110 juga membuka penanguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, sementara Pasal 109 memberi hak mengajukan ganti rugi apabila penahanan atau perpanjangannya tidak sah.³⁶

Konsepsi ini penting karena *due process* tidak berhenti pada penetapan syarat formal tindakan, tetapi juga menuntut tersedianya remedinya. Jika penahanan tidak sah, hukum acara yang sehat harus menyediakan jalan keberatan dan pemulihan. Dalam hal ini, *KUHAP* 2025 bergerak lebih jauh dengan menghubungkan legalitas upaya paksa, hak ganti rugi, dan putusan praperadilan dalam satu rezim yang lebih sistematis.³⁷

5. Praperadilan dan Pengujian Legalitas Upaya Paksa

Perlindungan prosedural dalam praktik tidak akan kuat bila tidak disertai ruang pengujian yang efektif. Di sinilah pembaruan atas praperadilan dalam *KUHAP* 2025 menjadi sangat relevan. Pasal 158 menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, penyitaan benda

³⁰Ibid., Pasal 100 ayat (5).

³¹Alwan Hadiyanto, "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 8, No. 3 (2025): 2842–2856.

³²*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 102 dan Pasal 103.

³³Ibid., Pasal 104 sampai dengan Pasal 107.

³⁴Ibid., Pasal 108 ayat (1).

³⁵Ibid., Pasal 108 ayat (5) sampai dengan ayat (10).

³⁶Ibid., Pasal 109 dan Pasal 110.

³⁷Ibid., Pasal 109, Pasal 158, dan Pasal 173.

yang tidak terkait tindak pidana, penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah, dan penangguhan pembantaran penahanan.³⁸ Pasal 159 menegaskan bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan oleh praperadilan yang dipimpin hakim tunggal.³⁹

Jika dibandingkan dengan *KUHAP* 1981 yang merumuskan praperadilan secara lebih sempit,⁴⁰ model baru ini jelas lebih terbuka terhadap pengawasan yudisial. Penguatan ini sejalan dengan pembacaan Sutomo bahwa praperadilan merupakan instrumen pengawasan horizontal hakim untuk memastikan proses penegakan hukum pidana tidak menyimpang dari prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁴¹

Yang paling penting, Pasal 163 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d merinci akibat hukum ketika penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, atau pemeriksaan surat dinyatakan tidak sah. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah mewajibkan penyidik atau penuntut umum segera membebaskan tersangka, sedangkan penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat yang tidak sah membuat barang bukti yang diperoleh dari tindakan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.⁴² Dalam kerangka *due process*, ini adalah langkah yang jauh lebih substantif daripada sekadar menyatakan ada cacat prosedur tanpa konsekuensi nyata terhadap alat bukti.

6. Penyadapan sebagai Titik Lemah Kepastian Hukum

Walaupun banyak aspek *KUHAP* 2025 bergerak ke arah yang lebih pasti, pengaturan penyadapan justru menunjukkan keterbatasan yang masih serius. Pasal 136 hanya menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan ketentuan mengenai penyadapan diatur dengan undang-undang mengenai penyadapan.⁴³ Artinya, *KUHAP* baru mengakui penyadapan sebagai upaya paksa, tetapi belum membangun tata cara internal yang lengkap mengenai izin, durasi, objek, pemberitahuan, pencatatan, penyimpanan hasil, maupun mekanisme keberatan.

Kekosongan ini problematik karena penyadapan menyentuh hak privasi secara lebih dalam daripada penangkapan atau penahanan. Subagja, Tornado, Ifrani, dan Anugerah menunjukkan bahwa tindakan penyadapan pada dasarnya bersinggungan langsung dengan pelanggaran privasi dan karena itu harus diawasi secara ketat dalam aturan setingkat undang-undang.⁴⁴ Mereka juga menegaskan bahwa pengujian keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan masih belum jelas diatur, sehingga penyadapan di luar prosedur yang semestinya tetap mungkin terjadi.⁴⁵

Dalam konteks *KUHAP* 2025, masalah ini menjadi paradoks. Pasal 163 ayat (3) huruf d memang telah membuka jalan bahwa penyadapan yang tidak sah membuat hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.⁴⁶ Akan tetapi, ukuran “tidak sah” akan sulit dit-

³⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 158.

³⁹ Ibid., Pasal 159.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

⁴¹ Dharma Sutomo, “Lembaga Praperadilan Sebagai Instrumen Pengawasan Horizontal Hakim Dalam Praktik Peradilan Pidana,” *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2023): 69–80.

⁴² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 163 ayat (3) huruf b dan huruf d.

⁴³ Ibid., Pasal 136.

⁴⁴ Deto Adityan Subagja, Anang Shophan Tornado, Ifrani, dan Muhammad Rizki Anugerah, “Penyadapan (*Wiretapping*) oleh Penyidik dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 2 (2021): 261–281.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 163 ayat (3) huruf d.

erapkan secara konsisten jika undang-undang pokok tidak sekaligus memuat parameter minimal legalitas penyadapan. Tanpa parameter itu, hakim praperadilan berisiko menghadapi standar yang tersebar di banyak undang-undang sektoral atau bahkan menghadapi kekosongan ketika sengketa timbul dalam tindak pidana umum.

Karena itu, titik lemah utama *KUHAP* 2025 bukan terletak pada pengakuan terhadap penyadapan sebagai upaya paksa, melainkan pada belum selesainya desain pengawasannya. Dari sudut negara hukum, kewenangan yang invasif tidak cukup hanya “diizinkan”, tetapi harus dibatasi secara terang, dapat diaudit, dan dapat diuji. Selama undang-undang khusus mengenai penyadapan belum memberikan desain yang sinkron dengan *KUHAP* 2025, legalitas penyadapan akan tetap menjadi titik rawan bagi kepastian hukum dan perlindungan hak warga.

7. Model Pengujian Normatif yang Diperlukan

Berdasarkan analisis di atas, pengujian *due process of law* terhadap penangkapan, penahanan, dan penyadapan dalam *KUHAP* 2025 setidaknya harus bertumpu pada lima parameter. Pertama, harus ada dasar pembuktian yang jelas sebelum tindakan dilakukan. Dalam hal ini, penangkapan dan penahanan telah bergerak ke arah yang lebih baik karena sama-sama ditautkan pada ambang minimal dua alat bukti.⁴⁷

Kedua, tindakan paksa harus dibatasi oleh kewajiban pemberitahuan dan dokumentasi yang dapat ditelusuri. *KUHAP* 2025 telah melangkah maju melalui rekaman kamera pengawas, kehadiran bantuan hukum, surat perintah yang rinci, dan kewajiban pemberian tembusan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁸ Ketiga, harus tersedia kontrol antar lembaga sejak awal proses, yang di sini diwujudkan melalui koordinasi wajib dengan penuntut umum dan pengaturan *SPDP*.⁴⁹

Keempat, harus ada mekanisme pengujian yudisial yang cepat dan berdampak. Praperadilan dalam *KUHAP* 2025 telah mengarah ke sana karena objeknya lebih luas dan akibat putusannya lebih nyata terhadap pembebasan tersangka maupun keberlakuan alat bukti.⁵⁰ Kelima, ketika kewenangan invasif didelegasikan ke undang-undang lain, delegasi itu tidak boleh menghilangkan standar minimum legalitas di undang-undang pokok. Parameter kelima inilah yang masih belum dipenuhi sepenuhnya oleh pengaturan penyadapan.

Dengan demikian, rekomendasi normatif yang paling mendesak adalah pembentukan rezim penyadapan yang terintegrasi dengan *KUHAP* 2025. Rezim itu setidaknya harus mengatur otorisasi awal, jangka waktu, ruang lingkup tindak pidana, tata cara dokumentasi, hak akses terbatas terhadap hasil penyadapan, pemusnahan data yang tidak relevan, serta forum keberatan yang sinkron dengan praperadilan. Tanpa itu, jaminan *due process* dalam *KUHAP* 2025 akan kuat pada penangkapan dan penahanan, tetapi pincang pada penggunaan bukti hasil intersepsi.

⁴⁷Ibid., Pasal 94 dan Pasal 100 ayat (5).

⁴⁸Ibid., Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, Pasal 95, dan Pasal 100 ayat (3) sampai dengan ayat (4).

⁴⁹Ibid., Pasal 58 sampai dengan Pasal 60.

⁵⁰Ibid., Pasal 158 sampai dengan Pasal 164.

8. Penutup

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan perbaikan nyata terhadap jaminan *due process of law* dalam hukum acara pidana Indonesia. Dibandingkan dengan *KUHAP* 1981, undang-undang baru memperjelas dasar penangkapan dan penahanan melalui ambang minimal dua alat bukti, merinci alasan penahanan, memperkuat bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, mewajibkan dokumentasi melalui kamera pengawas, mengatur koordinasi awal penyidikan dengan penuntut umum, dan memperluas praperadilan berikut akibat hukumnya terhadap upaya paksa yang tidak sah.⁵¹

Meski demikian, pembaruan tersebut belum selesai pada aspek penyadapan. Pengakuan bahwa penyadapan merupakan bagian dari upaya paksa sudah tepat, tetapi delegasi pengaturannya ke undang-undang tersendiri tanpa standar minimum yang memadai di dalam *KUHAP* justru menyisakan ruang ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, tesis utama artikel ini adalah bahwa *KUHAP* 2025 telah memperkuat kepastian hukum pada penangkapan dan penahanan, namun legalitas penyadapan baru akan benar-benar selaras dengan negara hukum apabila dibangun rezim pengawasan yang terintegrasi, terdokumentasi, dan sepenuhnya dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.

Daftar Pustaka

- Hadiyanto, A. (2025). Urgensi pembaharuan kitab hukum acara pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2842–2856. Retrieved June 14, 2026, from <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12820>
- Subagja, D. A., Tornado, A. S., Ifrani, & Anugerah, M. R. (2021). Penyadapan (wiretapping) oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan bukti menurut perspektif kepastian hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 261–281. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.3426>
- Sutomo, D. (2023). Lembaga praperadilan sebagai instrumen pengawasan horizontal hakim dalam praktik peradilan pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2), 69–80. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.65](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.65)

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2025). *Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Indonesia. (1981). *Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

⁵¹*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, Pasal 58 sampai dengan Pasal 60, Pasal 94 sampai dengan Pasal 110, dan Pasal 158 sampai dengan Pasal 164.